


LAMPIRAN X KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
 NOMOR : 060/024 TAHUN 2024  
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA  
 DINAS SOSIAL KABUPATEN  
 TEMANGGUNG

**STANDAR PELAYANAN**

Jenis layanan: Bantuan Permakanan

10.1 Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan  
 (Service Delivery)

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Penerima Bantuan Permakanan merupakan PPKS yang membutuhkan bantuan permakanan berdasarkan hasil asesmen petugas.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1) Petugas Lapangan menerima aduan dari masyarakat 2) Petugas Lapangan melaksanakan <i>home visit</i> / asesmen awal 3) Petugas Lapangan melakukan koordinasi dengan Desa atau Kelurahan untuk mengajukan proposal permohonan bantuan permakanan 4) Petugas Bidang Rehabilitasi Sosial menerima proposal yang sudah terdaftar di SLRT untuk ditindaklanjuti 5) Petugas Bidang Rehabilitasi Sosial melakukan asesmen lanjutan Pemberian Bantuan Permakanan berdasarkan hasil asesmen lanjutan



3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 – 10 Hari
4.	Biaya / tariff	Rp 0,-
5.	Produk Pelayanan	Bantuan Permakanan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1) Kotak Saran</p> <p>2) Telepon Nomor :08112699227</p> <p>3) Email : <a href="mailto:dinsostmg@gmail.com">dinsostmg@gmail.com</a></p> <p>4) Sosial Media : Instagram : dinsostmg</p> <p>5) Datang langsung</p> <p>6) Menggunakan QR Code</p>  <p>Atau <span style="float: right;">Link</span> <a href="https://bit.ly/kritiksarankepuasan">https://bit.ly/kritiksarankepuasan</a></p> <p>Mekanisme :</p> <p>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; Masyarakat datang langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.</p>

## 10.2 Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014</p>

		<p>Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);</p> <p>5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 9 tahun 2018 tentang standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>6. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p>
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>1) Ruang Pelayanan;</p> <p>2) Gudang Penyimpanan;</p> <p>3) Printer;</p> <p>4) Komputer/PC;</p> <p>5) Meja Kursi Layanan.</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	1. TKSK Kabupaten Temanggung

		2. TKSPD Kabupaten Temanggung 3. Pendamping Rehabilitasi Sosial 4. Pekerja Sosial Ahli Muda 5. Pekerja Sosial Ahli Pertama 6. Penyuluh Sosial Ahli Muda 7. Penyuluh Sosial Ahli Pertama
4.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
5.	Jumlah Pelaksana	1 – 3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tersimpannya dokumen baik di komputer maupun didosir yang disimpan dalam lemari khusus.
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi Kinerja 360 Derajat

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
 KEPALA DINAS SOSIAL  
 KABUPATEN TEMANGGUNG



HERI KARDONO, S.STP  
 Pembina Tk.I  
 NIP. 19790709 199912 1 001